

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 7 TAHUN 1965.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja** : Laporan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan selaku Ketua Staf Kerja Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam, tertanggal 6 Djanuari 1965 No. MKK.VII/1/19 tentang Bentjana Alam Nasional Gunung Merapi di Djawa Tengah yang menyatakan bahwa sudah lama sekali Gunung Merapi di Djawa Tengah tersebut tidak lagi menunjukkan kegiatan-kegiatanja, sehingga tidak mengkhawatirkan lagi bagi keselamatan Rakjat didaerah sekitarnja ;
- Menimbang** : bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang sudah sampai saatnja untuk mengachiri pernjataan "Bentjana Alam Gunung Merapi di Djawa Tengah" sebagai "Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan kami tanggal 1 Djuli 1961 No.371 tahun 1961 ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Menteri Pertama R.I. No.61/MP/1963 jo No.50/MP/1963 ;  
3. Keputusan Presidium Kabinet Kerja No.Aa/C/33/1964 ;
- Mendengar** : Wakil Perdana Menteri II selaku Ketua Panitia Pusat Penampung Bentjana Alam.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menjabut kembali pernjataan "Bentjana Alam Gunung Merapi di Djawa Tengah sebagai "Bentjana Alam Luar Biasa/Nasional" yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden tanggal 1 Djuli 1961 No.371 tahun 1961.
- KEDUA** : Penghutanan kembali daripada kerusakan-kerusakan dilakukan oleh instansi-instansi atas petunjuk masing-masing Departemen yang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi sebaik-baiknja di bawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah.
- KETIGA** : Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah menyelesaikan pemindahan sisa tjalon transmigran yang berasal dari daerah sekitarnja Gunung Merapi yang dinjatakan sebagai Daerah Bahaja yang belum dilaksanakan, dengan Menteri Transmigrasi Koperasi.

**SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Ketua M.P.R.S.,
4. Ketua D.P.R.-G.R.,
5. Ketua D.P.A.,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Pengurus Pusat Front Nasional,
8. Semua Gubernur Kepala Daerah,
9. Direktorat Perbendaharaan Pusat di Djakarta,
10. K.P.P.N. di Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Djambi, Bandjarmasin, Kupang dan Ambon.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Djanuari 1965.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN